



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberian tambahan penghasilan pegawai guna meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Tanpa Keterangan adalah keadaan tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah;
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS;
16. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan ASN, meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

### Pasal 3

- (1) Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabilitas;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.

- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

#### BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

##### Pasal 4

Pemberian TPP ASN didasarkan pada kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

##### Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

## Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.

## Pasal 7

Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBKPK Kabupaten} = ((40\% * B \text{ TPP Kabupaten}) + 60\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPBKPK Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
B TPP Kabupaten	=	Basic TPP Kabupaten

## Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada :
  - a. pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten; dan
  - c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten} * I \text{ TPPTB Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPTB Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Kabupaten
-------------------	---	---

B TPP Kabupaten	=	Basic TPP Kabupaten
I TPPTB Kabupaten	=	Indeks TPP tempat bertugas Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
  - b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
    - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
    - 4) pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
    - 5) pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
    - 6) pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPKK Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten
B TPP Kabupaten	=	Basic TPP Kabupaten

#### Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang sifatnya khusus; dan
    - 2) kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e juga dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan :

A TPPKP Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten
B TPP Kabupaten	=	Basic TPP Kabupaten

#### Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum diwadahi pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

### BAB V PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP ASN setiap bulan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak.
- (4) Pajak atas penerimaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh ASN yang

menerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan berdasarkan kriteria :

- a. prestasi kerja; dan
- b. beban kerja;

#### Pasal 14

(1) TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada :

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Daerah; dan
  - c. PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 15

Bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan hak untuk memilih salah satu dari TPP pada instansi tempat diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan atau TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diberikan kepada :

- a. ASN yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
- c. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
- d. ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- e. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- f. ASN yang menjadi Pejabat Negara/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu;
- g. ASN yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan penuh;

- h. ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
- i. ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- j. ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- k. ASN yang diberhentikan sementara;
- l. ASN yang diberhentikan dari jabatan organik;
- m. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- n. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
- o. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
- p. PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- q. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; dan
- r. Calon PNS/PNS guru.

BAB VI  
 TPP ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 DAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu  
 Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 17

- (1) Penetapan besaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut :
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal untuk jabatan tertentu belum ditetapkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka parameter dalam penetapan besaran TPP ASN dapat menggunakan golongan ruang.
- (3) Besaran tertinggi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus :  
 (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (4) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan paling rendah sebesar TPP ASN tahun 2019.
- (2) Dalam hal dilakukan penghitungan kembali TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka TPP ASN diberikan sekurang-kurangnya sama dengan tahun sebelumnya.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 19

- (1) Selain TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ASN dapat diberikan TPP Ketiga Belas sebesar TPP bulan Juni.
- (2) TPP Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan Juli.
- (3) Dalam hal TPP Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### Pasal 20

- (1) Selain TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 19 ayat (1), PNS dapat diberikan TPP Tunjangan Hari Raya.
- (2) TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Dalam hal TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### Pasal 21

TPP Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII  
PENILAIAN DALAM PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu  
Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk setiap bulan dinilai berdasarkan :
  - a. komponen statis/disiplin kerja; dan
  - b. komponen dinamis/produktivitas kerja.
- (2) TPP statis/disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN.
- (3) TPP dinamis/produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN.

Bagian Kedua

Perolehan TPP Statis/Disiplin Kerja

Pasal 23

- (1) Perolehan TPP statis/disiplin kerja diukur dengan mempertimbangkan ketidakhadiran dan/atau ketidakdisiplinan PNS.
- (2) Ketidakhadiran dan/atau ketidakdisiplinan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi faktor pengurang perolehan TPP statis/disiplin kerja.
- (3) Faktor pengurang perolehan TPP statis/disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. terlambat hadir dari ketentuan jam kerja;
  - b. pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja;
  - c. cuti;
  - d. dispensasi di luar tugas dan fungsi;
  - e. lupa presensi (in/out);
  - f. tidak hadir tanpa keterangan yang sah;
  - g. melaksanakan perjalanan dinas luar negeri/luar daerah di luar Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Faktor pengurang perolehan TPP statis/disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam persen (%) dengan penghitungan :
  - a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya dihitung secara kumulatif setiap bulan dengan penghitungan sebagai berikut :
    - 1) Kurang dari 3 (tiga) jam atau 179 (seratus tujuh puluh sembilan) menit, persentase pengurangan TPP 0 % (nol persen);
    - 2) Lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) jam atau 180 (seratus delapan puluh) menit sampai dengan

- kurang dari 6 (enam) jam atau 360 (tiga ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 3 % (tiga persen);
- 3) Lebih dari atau sama dengan 6 (enam) jam atau 360 (tiga ratus enam puluh) menit sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) jam atau 600 (enam ratus) menit, persentase pengurangan TPP 4% (empat persen);
  - 4) Lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) jam atau 600 (enam ratus) menit sampai dengan kurang dari 16 (enam belas) jam atau 960 (sembilan ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 5% (lima persen);
  - 5) Lebih dari atau sama dengan 16 (enam belas) jam atau 960 (sembilan ratus enam puluh) menit sampai dengan kurang dari 21 (dua puluh satu) jam atau 1260 (seribu dua ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 6% (enam persen);
  - 6) Lebih dari atau sama dengan 21 (dua puluh satu) jam atau 1260 (seribu dua ratus enam puluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) jam atau 1860 (seribu delapan ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 8% (delapan persen);
  - 7) Lebih dari atau sama dengan 31 (tiga puluh satu) jam atau 1860 (seribu delapan ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 10% (sepuluh persen);
- b. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti tahunan, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
  - c. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti karena alasan penting, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
  - d. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
  - e. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan penuh, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari;
  - f. pegawai yang tidak masuk kerja karena memperoleh dispensasi di luar tugas dan fungsi (atlet, wasit, juri, tim *official* dan lainnya), dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari;
  - g. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah dari Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) per hari; dan

- h. pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 10 (sepuluh) menit dari ketentuan jam kerja yang ditetapkan, dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) per hari.
- (5) PNS yang lupa melakukan presensi masuk (*in*) atau pulang (*out*) dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) per hari.
- (6) PNS yang lupa melakukan presensi masuk (*in*) dan pulang (*out*) dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) per hari;
- (7) Dikecualikan dari faktor pengurangan TPP statis dalam hal :
- a. cuti sakit kurang dari 15 (lima belas) hari;
  - b. cuti melahirkan anak untuk persalinan anak pertama dan kedua sejak menjadi PNS;
  - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek), selain diklat pimpinan atau diklat fungsional;
  - d. melaksanakan perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - e. melaksanakan perintah dan tugas kedinasan tanpa mendapatkan biaya perjalanan dinas;
  - f. mengikuti/mendampingi Bupati dalam kegiatan antara lain dan tidak terbatas pada jalan sehat, kerja bakti, sholat maghrib berjamaah dan subuh keliling, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja sampai setelah jam kerja dibebaskan dari kewajiban presensi;
    - 2) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja dan selesai dalam jam kerja diwajibkan presensi *out*;
    - 3) kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja dan selesai setelah jam kerja diwajibkan presensi *in*.
  - g. menjalani cuti bersama.
- (8) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri/luar daerah di luar Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari.

#### Pasal 24

Pengurangan penerimaan TPP statis/disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 paling tinggi 50 % (lima puluh persen).

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Mesin Presensi Elektronik

#### Pasal 25

- (1) Setiap ASN wajib melakukan presensi menggunakan mesin presensi elektronik.

- (2) Dalam kondisi tertentu ketika mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala PD bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.
- (3) Selama mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin presensi elektronik dapat berfungsi kembali.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan setiap hari kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Penggunaan daftar hadir manual hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Dalam hal selama kurun waktu 2 (dua) bulan mesin presensi elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP akhir, dan terhadap kerusakan kedua dan seterusnya TPP akan dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP akhir.

#### Pasal 26

- (1) Penggunaan mesin presensi elektronik dikecualikan bagi:
  - a. ajudan dan pengemudi kendaraan Bupati/Wakil Bupati;
  - b. pegawai yang ditugaskan di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati;
  - c. pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain dan tidak terbatas pada penjaga palang pintu kereta dan penjaga malam.
  - d. Bidan Desa yang lokasi kerjanya dengan Pusat Kesehatan Masyarakat tempat kerjanya yang waktu tempuh perjalanan melebihi 60 (enam puluh) menit.
- (2) Presensi pegawai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual atau dapat menggunakan presensi berbasis aplikasi.
- (3) Selain PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), presensi berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Penggunaan mesin presensi elektronik dimulai pada jam 06.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.
- (2) Bagi PD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, penggunaan mesin presensi elektronik

dimulai pada jam 06.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB.

- (3) Terhadap PNS yang melaksanakan tugas khusus diatur sebagai berikut :
  - a. petugas kebersihan :
    - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pada jam 04.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;
    - 2) Hari Jum'at dimulai pada jam 04.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB;
    - 3) Hari Sabtu dan Minggu dimulai pada jam 04.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB.
  - b. petugas lalu lintas presensi masuk (in) dimulai pada jam 05.00 WIB.
  - c. Petugas kesehatan dan petugas keamanan disesuaikan dengan jadwal giliran tugas (shift) PD.
- (4) Khusus bulan Ramadhan, penggunaan mesin presensi elektronik disesuaikan dengan pengaturan jam kerja yang berlaku.

Bagian Keempat  
Perolehan TPP Dinamis  
Pasal 28

- (1) Perolehan TPP Dinamis/Produktivitas Kinerja diukur berdasarkan indikator :
  - a. capaian kinerja program/kegiatan;
  - b. capaian kinerja keuangan;
  - c. capaian pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan publik.
- (2) Pengukuran capaian TPP dinamis/produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menggunakan jadwal penyerapan anggaran/ pelaksanaan kegiatan metode Kurva S.
- (3) Pengukuran capaian TPP dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan penilaian dengan kategori :
  - a. Sangat baik apabila hasil kerja sempurna, pelayanan tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, sesuai standar yang ditentukan, dan tidak ada pengaduan diberikan nilai antara 88,31-100;
  - b. Baik, apabila hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan tidak ada pengaduan, diberikan nilai antara 76,61 – 88,30;
  - c. Kurang baik, apabila hasil kerja cukup sempurna, pelayanan ada revisi, pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan ada pengaduan diberikan nilai antara 65,00 – 76,60;
  - d. Tidak baik, apabila hasil kerja tidak sempurna, pelayanan ada revisi, pelayanan tidak memenuhi

standar yang ditentukan dan ada pengaduan diberikan nilai antara 25,00 – 64,99.

- (4) Jadwal penyerapan anggaran/pelaksanaan kegiatan metode Kurva S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pejabat pimpinan tinggi yang mengelola anggaran setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung kecuali capaian pendapatan daerah.
- (5) Capaian pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya disusun oleh Kepala PD.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap jabatan staf ahli bupati, inspektur pembantu, pejabat fungsional tertentu dan pelaksana.

#### Pasal 29

Capaian TPP dinamis/produktivias kerja bagi jabatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) diatur sebagai berikut :

- a. Staf ahli dengan menyusun kajian/telaahan kepada Bupati paling sedikit sebanyak 36 buah setiap tahun yang dijabarkan setiap bulan.
- b. Inspektur Pembantu menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/Laporan Hasil Klarifikasi (LHK) paling sedikit sebanyak 24 buah setiap tahun yang dijabarkan setiap bulan.
- c. Pejabat Pengawas mengikuti capaian kinerja jabatan atasan langsungnya/Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- d. Pejabat fungsional tertentu disesuaikan dengan capaian angka kredit jenjang jabatannya dalam waktu 1 (satu) tahun yang dijabarkan dalam setiap bulan.
- e. Bagi pejabat fungsional tertentu yang telah menduduki jabatan dan pangkat tertinggi, wajib mengumpulkan angka kredit setiap tahunnya sesuai jenjang jabatannya.
- f. Bagi pelaksana mengikuti capaian kinerja jabatan atasan langsungnya.

#### Pasal 30

Kinerja capaian TPP Dinamis/produktivias kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 merupakan kinerja PNS sesuai tugas atau jabatannya secara berjenjang mulai dari jabatan pengawas, jabatan administrator sampai dengan jabatan pimpinan tinggi perangkat daerah.

#### Pasal 31

Terhadap Kepala PD dan Asisten Sekretaris Daerah diberikan TPP Dinamis/Produktivitas Kerja sebesar rata-rata capaian TPP jabatan di bawahnya.

## Pasal 32

Perolehan TPP dinamis/produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan persentase berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. 100 % apabila mencapai nilai 80 ke atas;
- b. 90 % apabila mencapai nilai 70 – 79,99;
- c. 80 % apabila mencapai nilai 60 – 69,99; dan
- d. 70 % apabila mencapai nilai 59 ke bawah.

## Pasal 33

Verifikasi dan validasi pengukuran Capaian TPP Dinamis/produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja program/kegiatan dan capaian kinerja keuangan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kendal.
- b. Capaian kinerja pendapatan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
- c. Capaian kinerja pelayanan publik oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal.

## BAB VIII

## PENGHITUNGAN TPP

## Bagian Kesatu

## TPP Statis/Disiplin Kerja

## Pasal 34

- (1) Penghitungan perolehan TPP Statis/Disiplin Kerja adalah 60 % (enam puluh persen) dari Besaran TPP dikurangi faktor pengurang ketidakhadiran dan/atau ketidakdisiplinan PNS.
- (2) Rumus penghitungan TPP Statis/Disiplin Kerja adalah :  

$$\text{TPP Statis/Disiplin Kerja} = (60 \% \times \text{Besaran TPP}) - \sum \% \text{Faktor Pengurang Ketidakhadiran dan/atau Ketidakdisiplinan.}$$

## Bagian Kedua

## TPP Dinamis/Produktivitas Kerja

## Pasal 35

- (1) Penghitungan perolehan TPP Dinamis/Produktivitas Kerja adalah 40 % (empat puluh persen) dari Besaran TPP ASN dikalikan indikator dinamis/produktivitas kerja.
- (2) Rumus penghitungan TPP Dinamis/Produktivitas adalah :  

$$\text{TPP Dinamis} = (40 \% \times \text{Besaran TPP}) \times (\text{capaian kinerja program} + \text{capaian kinerja keuangan} + \text{capaian pendapatan daerah} + \text{capaian pelayanan publik})$$

### Bagian Ketiga

#### TPP Akhir

#### Pasal 36

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Statis/Disiplin Kerja dan TPP Dinamis/produktivitas kinerja selanjutnya dikalikan prosentase hukuman disiplin.
- (2) Rumus penghitungan adalah :  $TPP \text{ Akhir} = (TPP \text{ Statis} + TPP \text{ Dinamis}) \times \text{Prosentase Hukuman Disiplin}$ .

#### Pasal 37

Perolehan TPP akhir bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pembayaran TPP ASN diperhitungkan sebagai berikut :

- a. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
- b. dibayarkan 60% (enam puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
- c. dibayarkan 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

#### Pasal 38

- (1) TPP akhir yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah ASN yang bersangkutan menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin dan akan mengajukan upaya hukum, TPP ASN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tetap diberikan sebelum hukuman disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima/dikabulkan maka kekurangan TPP ASN yang telah dibayarkan tidak diberikan.

#### Pasal 39

PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah, TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas.

#### Pasal 40

PNS yang mengalami mutasi jabatan, TPP ASN diperhitungkan sebagai berikut :

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan

tanggal 10, maka diberikan TPP ASN sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan;

- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan TPP ASN sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

#### Pasal 41

Calon PNS diberikan TPP ASN pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas.

### BAB IX

#### TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 42

- (1) TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus pembayaran TPP ASN pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

##### Bagian Kedua

##### Prosedur Pembayaran

#### Pasal 43

- (1) Prosedur pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan rekapitulasi presensi baik elektronik dan/atau manual serta capaian realisasi, jadwal penyerapan anggaran/pelaksanaan kegiatan metode Kurva S dan capaian pelayanan publik.
- (2) Rekapitulasi absensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik yang dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.
- (3) Rekapitulasi presensi secara manual dilakukan secara manual yang dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perolehan TPP ASN dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
- (5) Prosedur pembayaran TPP ASN berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala PD menyajikan data rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual setiap bulan melalui sistem aplikasi;
  - b. Kepala PD melakukan verifikasi dan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual, dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka kepala

- perangkat daerah memberikan eksepsi atau keterangan secara tertulis sebagai bukti fisik data dukung;
- c. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam bukti tertulis yang sah sebagai data dukung pencairan;
  - d. Kepala PD mengajukan surat permohonan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPP/SPM LS dengan melampirkan :
    - 1) Laporan Perhitungan Variabel Statis;
    - 2) Laporan Perhitungan Variabel Dinamis;
    - 3) Laporan Perhitungan Akhir.
  - e. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d setelah mendapat validasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dengan dilengkapi berkas :
    - 1) Surat Pengantar SPP/SPM-LS;
    - 2) Ringkasan SPP/SPM-LS;
    - 3) Rincian SPP/SPM-LS;
    - 4) Lembar Penelitian (Check List) kelengkapan dokumen;
    - 5) Lembar kontrol;
    - 6) Rekening Koran;
    - 7) Permohonan Penerbitan SP2D;
    - 8) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
    - 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja PA;
    - 10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi PPK;
    - 11) Surat Setoran Pajak (SSP); dan
    - 12) A2;
    - 13) Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
    - 14) Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP ASN melalui Rekening Bank.

## BAB X

### PENGHENTIAN TPP ASN

#### Pasal 44

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k, TPP ASN dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

#### Pasal 45

PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun dan meninggal dunia, TPP ASN dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 46

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 47

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian TPP ASN kepada PNS, Kepala PD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi kepada ASN di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 48

- (1) PD yang belum tersedia presensi secara elektronik, dapat menggunakan presensi manual.
- (2) ASN yang menghadiri undangan rapat dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 km (dua puluh kilometer) dapat melakukan presensi pagi atau sore hari dengan melampirkan surat undangan.
- (3) Presensi elektronik yang tidak dapat digunakan akibat listrik padam dapat menggunakan daftar hadir pegawai secara manual dengan melampirkan surat keterangan/eksepsi dari Kepala PD.
- (4) Setiap PNS wajib membuat laporan harian atas pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi berbasis elektronik.

Pasal 49

TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 28 Pebruari 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 28 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 21

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 21

TANGGAL : 28 Pebruari 2020

DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN TERTINGGI TPP ASN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	KELAS JABATAN	INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH	INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
1	2	3	4	5
1	Kelas 15	0,85	0,96	1
2	Kelas 14	0,85	0,96	1
3	Kelas 13	0,85	0,96	1
4	Kelas 12	0,85	0,96	1
5	Kelas 11	0,85	0,96	1
6	Kelas 10	0,85	0,96	1
7	Kelas 9	0,85	0,96	1
8	Kelas 8	0,85	0,96	1
9	Kelas 7	0,85	0,96	1
10	Kelas 6	0,85	0,96	1
11	Kelas 5	0,85	0,96	1
12	Kelas 4	0,85	0,96	1
13	Kelas 3	0,85	0,96	1
14	Kelas 2	0,85	0,96	1
15	Kelas 1	0,85	0,96	1

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA